

59



**WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 32 TAHUN 2017**

TENTANG

**JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT
PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KOTA PAGAR ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No. 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA PAGAR ALAM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
3. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
4. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
5. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
6. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
7. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8. Dinas Lingkungan Hidup selanjutnya disebut DLH, adalah instansi Pemerintah Kota Pagar Alam yang berwenang untuk melaksanakan tugas pokok di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan kota.

9. Tim Ahli adalah orang perseorangan yang memiliki keahlian khusus.
10. Instansi terkait adalah instansi pada Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertugas membina secara teknis usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL wajib membuat SPPL.

BAB III JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat SPPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) adalah usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL dan tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk pada ayat (1) dan ayat (2), tetapi memiliki peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang mewajibkan memiliki dokumen UKL-UPL atau SPPL.

Pasal 4

- (1) Setiap orang dapat mengajukan usulan secara tertulis kepada Walikota mengenai jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Walikota mempertimbangkan penetapan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Walikota dapat menetapkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL, bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini berdasarkan hasil pengkajian.

Pasal 5

- (1) Pengkajian usulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) dilakukan oleh DLH.
- (2) Dalam melaksanakan pengkajian, DLH melibatkan Tim Ahli dan/atau instansi terkait.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2013 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kota Pagar Alam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 27 November 2017


WALIKOTA PAGAR ALAM,


IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal 27 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,**


SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2017 NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 32 TAHUN 2017
TANGGAL : 27 November 2017
TENTANG : JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA PAGAR ALAM

DAFTAR JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) DI KOTA PAGAR ALAM

Dalam Lampiran ini terdapat jenis dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) di Kota Pagar Alam, diklasifikasikan menurut bidang, yaitu:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|--|
| A. Bidang Pertanian. | F. Bidang Perhubungan. | K. Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi. |
| B. Bidang Perkebunan. | G. Bidang Perindustrian. | L. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata. |
| C. Bidang Perikanan. | H. Bidang Pekerjaan Umum. | M. Bidang Kesehatan. |
| D. Bidang Peternakan. | I. Bidang Mineral dan Panas Bumi. | N. Bidang Telekomunikasi. |
| E. Bidang Kehutanan. | J. Bidang Minyak dan Gas Bumi. | O. Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3). |

A. BIDANG PERTANIAN

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/Besaran/Satuan	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Pencetakan sawah di luar kawasan hutan.	100 < Luas < 500 Ha	Kegiatan akan berdampak terhadap ekosistem, hidrologi dan bentang alam.
2.	Budidaya tanaman pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya yang terletak pada satu hamparan lokasi.	25 < Luas < 2.000 Ha	
3.	Budidaya tanaman hortikultura dengan atau tanpa unit pengolahannya yang terletak pada satu hamparan lokasi.	25 < Luas < 5.000 Ha	
4.	Penggilingan padi dan penyosohan beras.	Kapasitas \geq 500 kg beras/jam	
5.	Agrowisata.	25 < Luas < 100 Ha	
6.	Laboratorium uji mutu lingkungan hasil pertanian.	Semua besaran	

B. PERKEBUNAN

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/Besaran/Satuan	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Budidaya tanaman perkebunan.		Kegiatan akan berdampak terhadap ekosistem, hidrologi dan bentang alam.
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya, dalam kawasan budidaya non kehutanan yang terletak pada satu hamparan lokasi.	25 < Luas < 2.000 Ha	
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya, dalam kawasan budidaya non kehutanan yang terletak pada satu hamparan lokasi.	25 < Luas < 3.000 Ha	

C. BIDANG PERIKANAN

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/Besaran/Satuan	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya.	5 < Luas < 50 Ha	a. Beberapa komponen lingkungan yang akan terkena dampak adalah: kandungan bahan organik, perubahan BOD, COD, DO, kecerahan

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/Besaran/Satuan	Alasan Ilmiah Khusus
			air, jumlah <i>phytoplankton</i> maupun peningkatan virus dan bakteri. b. Semakin tinggi penerapan teknologi maka produksi limbah yang diindikasikan akan menyebabkan dampak negatif terhadap perairan/ekosistem di sekitarnya.
2.	Usaha Budidaya perikanan air tawar: a. Menggunakan jaring apung atau <i>pen system</i> . - Luas, atau - Jumlah.	1 < Luas < 2,5 Ha 200 < Unit < 500	a. Perubahan kualitas perairan. b. Pengaruh perubahan arus dan penggunaan ruang perairan. c. Pengaruh terhadap estetika perairan.
	b. Menggunakan teknologi intensif - Luas, atau - Kapasitas Produksi.	2 < Luas < 5 Ha 20 < Ton/hari < 50	
3.	Balai benih perikanan	Semua besaran	

D. BIDANG PETERNAKAN

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/Besaran/Satuan	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Budidaya sapi potong yang terletak pada satu hamparan lokasi, dengan populasi	≥ 100 ekor campuran	a. Berpotensi menghasilkan limbah cair dan limbah padat. b. Konflik sosial, ekonomi, dan Budaya terutama pada kegiatan yang berdekatan dengan lahan penduduk dan/atau pemukiman.
2.	Budidaya sapi perah yang terletak pada satu hamparan lokasi, dengan populasi	≥ 20 ekor campuran	
3.	Budidaya kambing dan/atau domba yang terletak pada satu hamparan lokasi, dengan populasi	≥ 100 ekor campuran	
4.	Budidaya burung	≥ 25.000 ekor campuran	
5.	Budidaya burung unta yang terletak pada satu hamparan lokasi, dengan populasi	≥ 100 ekor	

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/Besaran/Satuan	Alasan Ilmiah Khusus
6.	Ayam ras petelur yang terletak pada satu hamparan lokasi.	≥ 10.000 ekor induk	a. Berpotensi menghasilkan limbah cair dan limbah padat. b. Konflik sosial, ekonomi, dan Budaya terutama pada kegiatan yang berdekatan dengan lahan penduduk dan/atau pemukiman.
7.	Ayam ras pedaging yang terletak pada satu hamparan lokasi.	≥ 15.000 ekor produksi/siklus	
8.	Itik/Angsa/Entog (Bebek) yang terletak pada satu hamparan lokasi.	≥ 15.000 ekor campuran	
9.	Kerbau yang terletak pada satu hamparan lokasi.	≥ 75 ekor campuran	
10.	Babi yang terletak pada satu hamparan lokasi.	≥ 125 ekor campuran	
11.	Kuda yang terletak pada satu hamparan lokasi.	≥ 50 ekor campuran	
12.	Kelinci yang terletak pada satu hamparan lokasi.	≥ 1.500 ekor campuran	
13.	Rusa yang terletak pada satu hamparan lokasi.	≥ 300 ekor campuran	
14.	Kalkun yang terletak pada satu hamparan lokasi.	≥ 10.000 ekor campuran	
15.	Penangkaran burung walet yang terletak pada satu hamparan lokasi, dengan luas bangunan	5.000 ≤ luas ≤ 10.000 m ²	
16.	Rumah Potong Hewan		
	a. Ayam potong.	≥ 1.000 ekor/hari	
	b. Kambing dan/atau domba.	≥ 100 ekor/hari	
	c. Sapi dan/atau kerbau.	≥ 6 ekor/hari	
17.	Laboratorium kesehatan hewan dan pengayom satwa.	Semua besaran	

E. BIDANG KEHUTANAN

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/Besaran/Satuan	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Wisata alam di hutan lindung.	Semua besaran	a. Berpotensi menghasilkan sampah domestik. b. Berpotensi terjadi perubahan ekosistem hutan. c. Berpotensi terjadi perubahan kualitas dan kuantitas hewan dan tumbuhan alami.
2.	Wisata alam di hutan selain hutan lindung.	Semua besaran	
3.	Pembangunan taman safari.	< 250 Ha	
4.	Pembangunan kebun binatang.	< 100 Ha	
5.	Pembangunan taman satwa untuk Tujuan komersil.	Semua besaran	

F. BIDANG PERHUBUNGAN

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/Besaran/Satuan	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Pembangunan terminal angkutan jalan, dengan luas lahan	0,25 < luas < 5 Ha	Berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, gangguan lalu lintas, kebisingan, pencemaran udara, getaran, tata ruang, dan dampak sosial.
2.	Pembangunan terminal terpadu Moda dan Fungsi, dengan luas lahan	0,25 < luas < 5 Ha	
3.	Pembangunan terminal angkutan barang, dengan luas lahan	0,25 < luas < 5 Ha	
4.	Pembangunan tempat pengujian kendaraan bermotor, dengan luas lahan	0,5 < luas < 5 Ha	
5.	Pembangunan Depo/Pool Angkutan/Depo Angkutan, dengan luas lahan	0,25 < luas < 5 Ha	
6.	Pembangunan Depo dan Balai Yasa	0,5 < luas < 5 Ha	
7.	Kegiatan penempatan hasil keruk (<i>dumping</i>) di darat. a. Volume, atau b. luas area <i>dumping</i> .	50.000 ≤ volume ≤ 500.000 m ³ 1 ≤ luas ≤ 5 Ha	Menyebabkan terjadinya perubahan bentang lahan yang akan mempengaruhi ekologis, hidrologi setempat
8.	Pengembangan bandar udara beserta salah satu fasilitasnya a. Landasan pacu, atau b. Terminal penumpang atau terminal <i>cargo</i> , atau c. Pengambilan air tanah dalam satu area - Debit, atau - Luas area layanan.	< 200 m < 2.000 m ² < 5 lt/dt < 10 ha	a. Termasuk kegiatan yang berteknologi tinggi, harus memperhatikan ketentuan keselamatan penerbangan dan terikat dengan konvensi internasional. b. Berpotensi menimbulkan dampak berupa kebisingan, getaran, dampak sosial, keamanan negara, emisi dan kemungkinan bangkitan transportasi baik darat maupun udara.
9.	Perluasan bandar udara beserta salah satu fasilitasnya a. Prasarana sisi udara, terdiri: - Perpanjangan landasan pacu; - Pembangunan <i>taxi way</i> ; - Pengembangan apron; - Pembuatan <i>airstrip</i> ; - Pembangunan Helipad;	50 ≤ panjang ≤ 200 m 50 ≤ luas ≤ 200 m ² 500 ≤ luas ≤ 1.000 m ² 800 ≤ luas ≤ m Semua besaran	

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/Besaran/Satuan	Alasan Ilmiah Khusus
	- Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan volume.	$5.000 \leq \text{volume} \leq 500.000 \text{ m}^3$	c. Adanya ketentuan KKOP (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan) yang membatasi pemanfaatan ruang udara serta berpotensi menimbulkan dampak sosial.
	b. Prasarana sisi darat, terdiri: - Pembangunan terminal penumpang; - Pembangunan terminal cargo; - Jasa boga; - Power house/genset; - Pembangunan menara Pengawas lalu lintas udara; - Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum.	$500 \leq \text{luas} \leq 2.000 \text{ m}^2$ $500 \leq \text{luas} \leq 2.000 \text{ m}^2$ $500 \leq \text{produksi} \leq 1.000$ porsi/hari $500 \leq \text{daya} \leq 1.000 \text{ kVA}$ Semua besaran $1.000 \leq \text{volume} \leq 50.000$ lt	d. Dampak potensial berupa limbah padat, limbah cair, udara dan bau yang dapat mengganggu kesehatan. e. Pengoperasian jenis pesawat yang dapat dilayani oleh bandara.
	c. Fasilitas penunjang lainnya, terdiri: - Pembangunan fasilitas pemancar/NDB; - Hanggar/pusat perawatan pesawat udara; - Bengkel kendaraan bermotor; - Pemindahan Penduduk; - Pembebasan lahan.	Semua ukuran dalam lokasi bandara $500 \text{ s.d. } 10.000 \text{ m}^2$ $< 200 \text{ KK}$ $< 100 \text{ ha}$	f. Bandar udara akan mengubah bentuk lahan dan bentang alam.

G. BIDANG PERINDUSTRIAN

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/Besaran/Satuan	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Buah-buahan dalam kaleng/kemasan.	Produksi rill > 2.000 ton/tahun	Berpotensi mengakibatkan pencemaran udara, air dan tanah
2.	Sayuran dalam botol.	Produksi rill > 2.000 ton/tahun	yang berasal dari proses Pengolahan serta menimbulkan
3.	Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran.	Produksi rill > 2.500 ton/tahun	sampah.
4.	Kecap.	Produksi rill > 1.5 Juta liter/tahun	

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/Besaran/Satuan	Alasan Ilmiah Khusus
5.	Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya	Produksi rill > 500 ton/tahun	a. Berpotensi menghasilkan sampah dan limbah domestik.
6.	Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil dan aneka ternak	Produksi rill > 15.000 ton/tahun	b. Pembebasan lahan.
7.	Ransum/pakan jadi hewan manis	Produksi rill > 2.500 ton/tahun	c. Tenaga kerja dan upah.
8.	Tepung tulang	Produksi rill > 3.000 ton/tahun	d. Bangkitan lalu lintas.
9.	Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	Semua Besaran	a. Akan berdampak pada hidrologi. b. Berpotensi menghasilkan sampah, terutama sampah plastik. c. Berpotensi menyebabkan terjadinya keresahan masyarakat, terutama ketenagakerjaan dan upah.
10.	Perabot rumah tangga, barang hiasan dan barang lainnya.	Investasi > Rp. 600 juta	
11.	Batu Bata.	Investasi > Rp. 600 juta	
12.	Genteng kodok.	Investasi > Rp. 600 juta	
13.	Bata tahan api.	Investasi > Rp. 600 juta	
14.	Barang saniter.	Investasi > Rp. 600 juta	
15.	Ubin.	Investasi > Rp. 600 juta	
16.	Industri penempaan baja.	Investasi > Rp. 600 juta	
17.	Industri obat nyamuk padat.	Investasi > Rp. 600 juta	
18.	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolah makanan minuman serta mesin pengolah lainnya	Kapasitas > 100 unit	Berpotensi menghasilkan limbah padat dan cair serta sampah terutama bekas pengerjaan yang menggunakan bahan baku logam.

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/Besaran/Satuan	Alasan Ilmiah Khusus
19.	Berlian perhiasan, intan perhiasan batu mulai, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulai, batu permata sintetik, permata lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri permata, dan barang perhiasan, dengan investasi	Investasi > Rp. 600 juta	a. Berpotensi menghasilkan limbah B3. b. Berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan terhadap tenaga kerja.
20.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia.	Investasi > Rp. 600 juta	c. Membutuhkan ruangan khusus untuk melakukan kegiatan.
21.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam mulia.	Investasi > Rp. 600 juta	
22.	Industri kerupuk.	20 ≤ tenaga kerja ≤ 1.000 orang	
23.	Industri sabun.		
24.	Industri rokok.		
25.	Industri Genteng.		
26.	Industri <i>furniture</i> .		
27.	Perusahaan kosmetik.		
28.	Minyak goreng kelapa.	Produksi rill > 4.500 ton/tahun	
29.	Makanan dari tepung terigu.	Produksi rill > 1.000 ton/tahun	Berpotensi menimbulkan pencemaran udara terutama terhadap bau dan limbah cair.
30.	Makanan dari tepung beras dan tepung lainnya selain tepung terigu.	Produksi rill > 5.000 ton/tahun	
31.	Pati/sari ubi kayu (tepung tapioka) beserta hasil ikutan/sisa industri pati/sari ubi kayu.	Produksi rill > 9.000 ton/tahun	
32.	Tahu, dengan jumlah kedelai	> 3.000 ton/tahun	
33.	<i>Showroom</i> kendaraan, <i>furniture</i> , dll	Luas > 500 m ²	a. Pembebasan lahan.
34.	Bengkel/ <i>service</i> kendaraan.	Luas > 500 m ²	b. Tenaga kerja dan upah.
35.	Gudang/depo.	5.000 < luas < 10.000 m ²	c. Berpotensi menyebabkan dampak lingkungan hidup, seperti pencemaran udara,

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/Besaran/Satuan	Alasan Ilmiah Khusus
			bangkitan lalu lintas, limbah B3, dan sampah.
36.	Industri <i>handycraft</i> /kerajinan.	Tenaga kerja > 30 orang	
37.	Art Shop.	Luas > 5.000 m ²	
38.	Panti mandi uap/spa.	Luas > 5.000 m ²	
39.	Museum, <i>gallery</i> , dan sejenisnya.	Luas > 1.000 m ²	
40.	Gudang rongsok.	Luas > 2.500 m ²	
41.	Teh ekstrak	Produksi rill ≥ 2.000 ton/tahun	
42.	Pusat perdagangan/perbelanjaan relatif terkonsentrasi: a. Luas lahan, atau b. Luas bangunan.	< 5 Ha < 20.000 m ²	a. Berpotensi menimbulkan dampak terhadap ekologi. b. Berpotensi menyebabkan keresahan masyarakat. c. Pembebasan lahan. d. Tenaga kerja dan upah. e. Berpotensi menyebabkan dampak lingkungan hidup, seperti pencemaran udara, bangkitan lalu lintas, limbah B3, dan sampah.
43.	Industri roti dan sejenisnya.	Investasi > Rp. 600 juta	a. Berpotensi menyebabkan pencemaran udara. b. Bangkitan lalu lintas. c. Berpotensi menghasilkan sampah dan limbah domestik.
44.	Industri percetakan.	Investasi > Rp. 600 juta	
45.	Industri vulkanisir ban.	Investasi > Rp. 600 juta	
46.	Industri penggergajian kayu/pengolahan kayu.	Investasi > Rp. 600 juta	
47.	Industri pemecah batu (<i>stone crusher</i>) a. Luas, atau b. Kapasitas produksi.	Luas < 5 ha < 1.000 m ³ per hari	Berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan berupa emisi, gangguan lalu lintas, kebisingan, getaran, ekologis, tata ruang, dan sosial.

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/Besaran/Satuan	Alasan Ilmiah Khusus
48.	Jasa industri untuk berbagai pekerjaan khusus terhadap logam dan barang-barang dari logam, seperti pemolesan, pelapisan, pewarnaan, pengukuran, pengerasan, pengkilapan, pengelasan, pemotongan, penempaan, dan berbagai pekerjaan khusus terhadap logam atau bahan-bahan dari logam	Investasi > Rp. 600 juta	a. Berpotensi menyebabkan pencemaran udara. b. Berpotensi menghasilkan sampah dan limbah logam serta limbah B3. c. Berpotensi menyebabkan kebisingan.
49.	Jamu serbuk/minuman serbuk.	Produksi rill \geq 1.500 ton/tahun	
50.	Bahan pembersih.	Investasi > Rp. 600 juta	
51.	Barang dari <i>fiberglass</i> .	Investasi > Rp. 600 juta	
52.	Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan angka 51. a. Luas bangunan; atau b. Luas lahan; atau c. Investasi.	$5.000 \leq \text{luas} \leq 10.000 \text{ m}^2$ $2 \leq \text{luas} \leq 5 \text{ Ha}$ Investasi > Rp. 600 juta	a. Pembebasan lahan. b. Berpotensi menyebabkan perubahan ekologi dan hidrologi. c. Berpotensi menghasilkan sampah, limbah, dan limbah B3. d. Berpotensi menyebabkan pencemaran udara.

H. BIDANG PEKERJAAN UMUM

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/Besaran/Satuan	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya. a. Tinggi bendung, atau b. Luas genangan, atau c. Volume tampungan.	$6 < \text{tinggi} < 15 \text{ m}$ $50 < \text{luas} < 200 \text{ Ha}$ $300.000 < \text{volume} < 500.000 \text{ m}^3$	a. Termasuk dalam kategori " <i>large dam</i> " (bendungan besar). b. Pada skala ini dibutuhkan spesifikasi khusus baik bagi material dan desain konstruksinya.

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/Besaran/Satuan	Alasan Ilmiah Khusus
			<p>c. Pada skala ini diperlukan <i>quarry/borrow</i> area yang besar, sehingga berpotensi menimbulkan dampak.</p> <p>d. Jika terjadi <i>failure</i> maka akan menimbulkan bencana banjir.</p> <p>e. Kegagalan bendungan pada daya tampung $\geq 500.000 \text{ m}^3$.</p> <p>f. Pengadaan tanah untuk tapak bendungan dan daerah genangan waduk memerlukan pembebasan kawasan yang relatif luas dan menyangkut keberlanjutan kehidupan penduduk dan ekosistem.</p> <p>g. Akan mempengaruhi pola iklim mikro pada kawasan disekitarnya dan ekosistem pada daerah hulu dan hilir bendungan/waduk.</p>
2.	Rehabilitasi bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya. a. Tinggi bendung, atau b. Luas genangan, atau c. Volume tampungan.	$6 < \text{tinggi} < 15 \text{ m}$ $50 < \text{luas} < 200 \text{ Ha}$ $300.000 < \text{volume} < 500.000 \text{ m}^3$	<p>a. Termasuk dalam kategori "<i>large dam</i>" (bendungan besar).</p> <p>b. Pada skala ini diperlukan <i>quarry/borrow</i> area yang besar, sehingga berpotensi menimbulkan dampak.</p> <p>c. Jika terjadi <i>failure</i> maka akan menimbulkan bencana banjir.</p> <p>d. Akan mempengaruhi pola iklim mikro pada kawasan</p>

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/Besaran/Satuan	Alasan Ilmiah Khusus
			disekitarnya dan ekosistem pada daerah hulu dan hilir bendungan/waduk.
3.	Daerah irigasi. a. Pembangunan baru, dengan luas	500 < luas < 3.000 Ha	<p>a. Mengakibatkan perubahan pola iklim mikro dan ekosistem kawasan.</p> <p>b. Selalu memerlukan bangunan utama (<i>headwork's</i>) dan bangunan penunjang (<i>appurtenants structures</i>) yang besar sehingga berpotensi untuk mengubah ekosistem yang ada.</p> <p>c. Mengakibatkan mobilisasi tenaga kerja yang signifikan pada daerah sekitarnya, baik pada saat pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan.</p> <p>d. Membutuhkan pembebasan lahan yang besar sehingga berpotensi menimbulkan dampak sosial.</p> <p>e. Menyesuaikan dengan PP Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi, terkait kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Pusat untuk pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan luas ≥ 3.000 ha.</p>

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/Besaran/Satuan	Alasan Ilmiah Khusus
	b. Peningkatan.	500 < luas < 1.000 Ha	<p>a. Berpotensi menimbulkan dampak negatif akibat perubahan ekosistem pada kawasan tersebut.</p> <p>b. Memerlukan bangunan tambahan yang berpotensi untuk mengubah ekosistem yang ada.</p> <p>c. Mengakibatkan mobilisasi manusia yang dapat menimbulkan dampak sosial.</p> <p>d. Perubahan neraca air.</p>
	c. Pencetakan sawah (perkelompok).	100 < luas < 500 Ha	<p>a. Memerlukan alat berat dalam jumlah yang cukup banyak.</p> <p>b. Perubahan Tata Air.</p>
4.	Normalisasi Sungai (termasuk sodetan) dan Pembuatan Kanal Banjir. a. Panjang; atau b. Volume pengerukan	5 < panjang < 15 km 150.000 < volume < 500.000 m ³	<p>a. Terjadi timbunan tanah galian di kanan kiri sungai yang menimbulkan dampak lingkungan, dampak sosial, dan gangguan.</p> <p>b. Mobilisasi alat besar dapat menimbulkan gangguan dan dampak.</p> <p>c. Perubahan hidrologi dan pengaliran air hujan (<i>run - off</i>).</p>
5.	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan lahan. a. Panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau b. Luas pengadaan lahan.	1 < panjang < 5 km dengan pengadaan lahan < 30 ha 5 < luas < 40 Ha	Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan, getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial.

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/Besaran/Satuan	Alasan Ilmiah Khusus
6.	Pembangunan jembatan.	100 < panjang bentang utama < 500 m	Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan kestabilan lahan
7.	Pembangunan <i>subway/underpass</i> , terowongan/ <i>tunnel</i> , jalan layang/ <i>fly over</i> .	panjang < 2 km	(land subsidence), air tanah serta gangguan berupa dampak terhadap emisi, lalu lintas, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, gangguan jaringan prasarana sosial (gas, listrik, air minum, telekomunikasi) dan dampak sosial di sekitar kegiatan tersebut.
8.	Persampahan. a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem <i>controlled landfill/sanitary landfill</i> termasuk instalasi penunjangnya - Luas kawasan; atau - Kapasitas total.	Luas < 10 Ha Kapasitas < 100.000 ton	a. Penyesuaian terhadap luas kawasan TPA dengan daya tampung TPA. b. Perubahan paradigma dari tempat pembuangan/penampungan akhir menjadi tempat pengolahan akhir. c. UU 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dimana konsep 3R menjadi bagian dari deskripsi kegiatan TPA. Bukan lagi " <i>open dumping</i> " tapi sebagai tempat pengolah akhir, sehingga ada <i>composting</i> dan <i>landfill gas (waste to energy)</i> .
	b. Pembangunan <i>transfer station</i> .	Kapasitas < 500 ton/hari	Lokasi <i>transfer station</i> pada umumnya terletak di dalam atau di pinggiran kota dan dibangun pada luas lahan yang terbatas.

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/Besaran/Satuan	Alasan Ilmiah Khusus
	c. Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu	Kapasitas < 500 ton/hari	
	d. Pembangunan instalasi pembuatan kompos.	50 < kapasitas < 500 ton/hari	
9.	Pembangunan Perumahan/Pemukiman dengan pengelola tertentu.	Luas < 100 Ha	Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Hubungan antar kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup diluar kawasan lindung. b. Keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dengan lingkungan hunian perdesaan. c. Keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perkotaan dengan pengembangan lingkungan hunian perdesaan. d. Keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup. e. Keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan privat. f. Analisis teknis, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> f.1. Tingkat pembebasan lahan. f.2. Daya dukung lahan, seperti daya dukung tanah, kapasitas resapan air

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/Besaran/Satuan	Alasan Ilmiah Khusus
			tanah, tingkat kepadatan bangunan per-hektar. f.3. Tingkat kebutuhan air sehari-hari. f.4. Limbah yang dihasilkan sebagai akibat hasil kegiatan perumahan dan permukiman. f.5. Efek pembangunan terhadap lingkungan sekitar (mobilisasi material, manusia, dan lalu lintas). f.6. KDB (Koefisien Dasar Bangunan) dan KLB (Koefisien Luas Bangunan). f.7. Peningkatan air larian (<i>run-off</i>) yang mengakibatkan banjir dihilirnya.
10.	Air limbah domestik/pemukiman. a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), termasuk fasilitas penunjangnya. - Luas; atau - Kapasitas. b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya. - Luas, atau - Beban organik c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah. - Luas layanan; atau	Luas < 2 Ha Kapasitas < 11 m ³ /hari Luas < 3 Ha Beban < 2,4 ton/hari 50 < luas < 500 Ha	a. Layanan kurang dari 100.000 orang. b. Dampak potensial berupa bau, gangguan kesehatan, lumpur sisa yang tidak diolah dengan baik dan gangguan visual. a. Layanan kurang dari 100.000 orang.

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/Besaran/Satuan	Alasan Ilmiah Khusus
	- Debit air limbah.	Debit < 16.000 m ³ /hari	b. Kurang dari 20.000 unit sambungan air limbah. c. Dampak potensial berupa gangguan lalu lintas, kerusakan prasarana umum, ketidaksesuaian atau nilai kompensasi.
11.	Pembangunan drainase pemukiman perkotaan. a. Pembangunan saluran primer dan sekunder. b. Pembangunan kolam retensi/ <i>polder</i> /di area/kawasan pemukiman.	5 < panjang < 10 km 1 < luas < 5 Ha	a. Berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas, kerusakan prasarana dan sarana umum, pencemaran di daerah hilir, perubahan tata air di sekitar jaringan, bertambahnya aliran puncak dan perubahan perilaku masyarakat di sekitar jaringan. b. Pembangunan drainase sekunder di kota sedang yang melewati permukiman padat.
12.	Air bersih/air minum a. Pengambilan air baku dari sungai dan danau. b. Pengambilan air baku dari sumber air permukaan lainnya.	50 < debit < 250 lt/dt 2,5 < debit < 250 lt/dt	a. Kalau berdasarkan kapasitas 250 lt/dt, itu setara dengan (sambungan ke pelanggan) 250.000 orang dengan asumsi 1 lt/dt/orang atau 86,41 l/org/hari. b. Dengan asumsi per SL untuk 6 orang, akan memenuhi kebutuhan 250.000 penduduk.

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/Besaran/Satuan	Alasan Ilmiah Khusus
			c. Potensi konflik penggunaan air dengan pengguna air lainnya. d. Gangguan neraca air.
	c. Pengambilan air tanah dalam/bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air). - Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM. - Kegiatan lain dengan Tujuan komersil.	2,5 < debit < 50 lt/dt 1 < debit < 50 lt/dt	Potensi gangguan terhadap kondisi lingkungan, antara lain amblesan tanah (<i>land subsidence</i>), intrusi air laut/asin (<i>salt water intrusion</i>) dan kekeringan terhadap sumur bor dangkal/gali yang dipergunakan masyarakat sekitar.
	d. Pembangunan instalasi Pengolahan air dengan Pengolahan lengkap.	50 < debit < 100 lt/dt	
	e. Pembangunan jaringan pipa transmisi.	8 < panjang < 10 km	a. Berpotensi menimbulkan dampak hidrologi dan persoalan keterbatasan air.
	f. Pembangunan jaringan distribusi.	100 < luas layanan < 500 Ha	b. Konflik sosial pemakaian air di sepanjang jaringan pipa.
13.	a. Pembangunan gedung di atas/bawah tanah Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan bangunan gedung tempat penyimpanan - Luas bangunan; atau - Luas lahan. b. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk Mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan kelenteng, dan bangunan keagamaan lainnya beserta fasilitasnya.	5.000 < luas < 10.000 m ² 2 < luas < 5 Ha	Besaran diperhitungkan berdasarkan: a. Pembebasan lahan. b. Daya dukung lahan. c. Tingkat kebutuhan air sehari-hari. d. Limbah yang dihasilkan. e. Efek pembangunan terhadap lingkungan sekitar (getaran, kebisingan, polusi udara, dan lain-lain). f. KDB (koefisien dasar.

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/Besaran/Satuan	Alasan Ilmiah Khusus
	- Luas bangunan; atau - Luas lahan.	5.000 ≤ luas ≤ 10.000 m ² 2 ≤ luas ≤ 5 Ha	g. Jumlah dan jenis pohon yang mungkin hilang.
	c. Fungsi sosial dan Budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum. - Luas bangunan; atau - Luas lahan.	5.000 ≤ luas ≤ 10.000 m ² 2 ≤ luas ≤ 5 Ha	h. Konflik sosial akibat pembebasan lahan (umumnya berlokasi dekat pusat kota yang memiliki kepadatan tinggi). i. Struktur bangunan bertingkat tinggi dan <i>basement</i> menyebabkan masalah <i>dewatering</i> dan gangguan tiang-tiang pancang terhadap <i>aquifer</i> sumber air sekitar. j. Bangkitan pergerakan (<i>traffic</i>) dan kebutuhan permukiman dari tenaga kerja yang besar. k. Bangkitan pergerakan dan kebutuhan parkir pengunjung. l. Produksi sampah, limbah domestik. m. Genangan/banjir lokal.
14.	Pengembangan kawasan pemukiman baru. a. Pengembangan kawasan baru sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi lokal. b. Pengembangan kawasan permukiman baru dengan pendekatan Kasiba/Lisiba.	1 < luas < 10 Ha 1 < luas < 10 Ha	
15.	Peningkatan kualitas permukiman.	1 < luas < 10 Ha	
16.	Penanganan kawasan kumuh perkotaan.	1 < luas < 5 Ha	
17.	Pengerukan sedimen pada drainase primer (<i>channel dredging</i>).	10.000 < volume < 500.000 m ³	a. Berpotensi mengubah ekologi sekitar kegiatan.

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/Besaran/Satuan	Alasan Ilmiah Khusus
18.	Pembuangan lumpur hasil pengerukan (<i>dredging</i>) ke <i>dumping site</i> . a. Jarak; atau b. Luas <i>dumping site</i> .	1 < jarak < 5 km 0,5 < luas < 1 Ha	b. Berpotensi menimbulkan tumpukan sampah. c. Berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat.
19.	Pemasangan saringan sampah di sungai/drainase primer.	30 < x < 50 m	
20.	Pembangunan pengaman sungai/turap.	1.000 < panjang < 15.000 m	a. Berpotensi mengubah ekologi kawasan sungai dan muara sungai, sehingga berdampak terhadap keseimbangan ekosistem. b. Mobilisasi alat berat dapat menimbulkan gangguan dan dampak sosial.

I. BIDANG MINERAL DAN PANAS BUMI

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/Besaran/Satuan	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Kegiatan eksplorasi detail tahap IUP Eksplorasi, yang berupa kegiatan deliniasi 3 (tiga) dimensi yang mencakup: Pemboran, Pembuatan Paritan, Lubang Bor, <i>Shaft</i> , dan Terowongan.	Semua Besaran	
2.	Mineral dan panas bumi. a. Luas perizinan; atau b. Luas daerah terbuka untuk pertambangan.	5 < luas < 200 Ha 5 < luas < 50 Ha	a. Berpotensi perubahan bentang alam. b. Berpotensi terjadinya pencemaran udara, air dan tanah.
3.	Tahap Operasi Produksi. a. Panas bumi eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik. b. Mineral logam. - Kapasitas; dan/atau	Daya ≤ 55 MW Kapasitas ≤ 300.000 ton/tahun	c. Berpotensi meningkatnya suhu. d. Berpotensi mengubah ekologi, sehingga berdampak terhadap keseimbangan ekosistem yang ada.

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/Besaran/Satuan	Alasan Ilmiah Khusus
	- Jumlah material penutup yang dipindahkan.	Volume \leq 1.000.000 ton/tahun	e. Berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat.
	c. Mineral bukan logam atau mineral batuan.		f. Berpotensi menimbulkan bangkitan lalu lintas.
	- Kapasitas; dan/atau	50.000 < kapasitas < 250.000 m ³ /tahun	
	- Jumlah material penutup yang dipindahkan.	200.000 < material < 1.000.000 ton/tahun	

J. BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/Besaran/Satuan	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Terminal regasifikasi LNG.	Produksi \leq 550 MMSCFD	a. Berdampak terhadap kesehatan yang berasal pencemaran udara.
2.	Survei seismik.	Semua Besaran	
3.	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi.	Semua Besaran	b. Berpotensi meningkatnya kebisingan.
4.	Pipanisasi minyak dan gas bumi.	Semua Besaran	
5.	Kegiatan penyimpanan BBM.	Semua Besaran	c. Berpotensi meningkatnya bangkitan lalu lintas.
6.	Stasiun kompresor gas.	Semua Besaran	
7.	Blending premix.	Semua Besaran	d. Berpotensi menyebabkan terjadinya kebakaran.
8.	Blending minyak pelumas.	Semua Besaran	
9.	Stasiun pengisian bahan bakar umum.	Semua Besaran	
10.	Stasiun pengisian bahan bakar gas.	Semua Besaran	
11.	Stasiun pengisian <i>bulk</i> elpiji.	Semua Besaran	
12.	Stasiun mini CNG.	Semua Besaran	

K. BIDANG LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/Besaran/Satuan	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik.		a. Berdampak terhadap kesehatan yang berasal pencemaran udara.
	a. Saluran udara tegangan tinggi (SUTT).	Tegangan < 150 kV	
	b. Saluran Kabel Tegangan Tinggi Bawah Tanah (SKTT).	Tegangan < 150 kV	

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/Besaran/Satuan	Alasan Ilmiah Khusus
2.	PLTU Batu Bara (dalam 1 (satu) lokasi).	5 < daya < 100 MW	b. Berpotensi meningkatnya kebisingan. c. Berpotensi meningkatnya bangkitan lalu lintas. d. Berpotensi menyebabkan terjadinya kebakaran. e. Berpotensi mengubah ekologi, sehingga berdampak terhadap keseimbangan ekosistem yang ada. f. Berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat.
3.	PLTG/PLTGU (dalam 1 (satu) lokasi).	20 < daya < 100 MW	
4.	PLTU Minyak (dalam 1 (satu) lokasi).	5 < daya ≤ 100 MW	
5.	PLTD (dalam 1 (satu) lokasi).	5 < daya < 100 MW	
6.	PLTP	20 < daya < 55 MW	
7.	PLTA.		
	a. Tinggi bendungan; atau	5 < tinggi < 15 m	
	b. Kapasitas daya; atau	5 < daya < 50 MW	
	c. Luas genangan.	10 < luas < 200 Ha	
8.	Pusat tenaga listrik surya terpusat (PLTS)	1 < daya < 10 MW	
9.	Pusat tenaga listrik biomassa/sampah.	1 < daya < 30 MW	
10.	Pusat tenaga listrik angin/bayu terpusat (PLTB).	1 < daya < 10 MW	
11.	Tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	0,5 < daya < 10 MW	

L. BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/Besaran/Satuan	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Daya tarik wisata (buatan/binaan).		a. Berpotensi menghasilkan sampah domestik. b. Berpotensi terjadi perubahan ekosistem hutan. c. Berpotensi terjadi perubahan kualitas dan kuantitas hewan dan tumbuhan alami.
	a. Kebun raya dan kebun binatang.	Semua Besaran	
	b. Taman buru dan kebun buru.	Semua Besaran.	
	c. <i>Theme park</i> (Taman bertema).	5 < luas < 100 Ha	
	d. Taman rekreasi (<i>non theme park</i>).	5 < luas < 100 Ha	
	e. Wisata buatan lainnya.	Semua Besaran	
2.	Jasa makanan dan minuman		a. Berpotensi menghasilkan limbah cair maupun padat (limbah domestik). b. Berpotensi meningkatnya bangkitan lalu lintas.
	a. Restoran.	5.000 < luas < 10.000 m ²	
	b. Rumah makan.	5.000 < luas < 10.000 m ²	

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/Besaran/Satuan	Alasan Ilmiah Khusus
			c. Menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan. d. Berpotensi menghasilkan sampah domestik.
3.	Penyediaan akomodasi.		
	a. Hotel/penginapan. - Luas bangunan; atau - Luas lahan.	5.000 < luas < 10.000 m ² 2 < luas < 5 Ha	a. Berpotensi menghasilkan limbah cair maupun padat (limbah domestik). b. Berpotensi meningkatnya bangkitan lalu lintas.
	b. Villa. - Luas bangunan; atau - Luas lahan.	5.000 < luas < 10.000 m ² 2 < luas < 5 Ha	c. Menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan. d. Berpotensi menghasilkan sampah domestik.
	c. Pondok wisata. - Luas bangunan; atau - Luas lahan.	5.000 < luas < 10.000 m ² 2 < luas < 5 Ha	e. Berpotensi menimbulkan kebisingan. f. Berpotensi menimbulkan dampak sosial dan budaya.
	d. <i>Glamour camping</i> (glamping). - Luas bangunan; atau - Luas lahan.	5.000 < luas < 10.000 m ² 2 < luas < 5 Ha	g. Pembebasan lahan.
	e. <i>Camping ground</i> .	2 < luas < 5 Ha	
	f. Bumi perkemahan.	Semua Besaran.	
4.	Gelanggang renang.	Semua Besaran	Berpotensi menimbulkan dampak pada hidrologi.
5.	Water boom	Semua Besaran	
6.	Karaoke.	5.000 < luas < 10.000 m ²	a. Berpotensi menyebabkan keresahan masyarakat.

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/Besaran/Satuan	Alasan Ilmiah Khusus
			b. Gangguan keamanan dan kenyamanan. c. Bangkitan lalu lintas. d. Berpotensi menghasilkan sampah.

M. BIDANG KESEHATAN

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/Besaran/Satuan	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Pembangunan Rumah Sakit Umum.	Type A, B, C, D atau sejenisnya.	a. Berpotensi menghasilkan limbah padat, cair, dan limbah medis. b. Berpotensi menghasilkan sampah, terutama sampah medis. c. Adanya bangkitan lalu lintas. d. Berpotensi menyebabkan adanya pencemaran udara. e. Berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat.
2.	Pembangunan Rumah Sakit Khusus.	Type A, B, C, D atau sejenisnya.	
3.	Pembangunan Puskesmas.	Rawat Inap	
4.	Klinik.	Rawat Inap	
5.	Laboratorium kesehatan.	Semua Besaran	
6.	Balai Pengawasan Fasilitas Kesehatan (BPFK).	Semua Besaran	
7.	Industri farmasi yang memproduksi bahan baku obat.	Semua Besaran	

N. BIDANG TELEKOMUNIKASI

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/Besaran/Satuan	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Pemasangan kabel telekomunikasi bawah tanah.	Panjang > 1 km	Berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan berupa emisi, gangguan lalu lintas, gangguan jaringan prasarana sosial (listrik, air minum, telekomunikasi), dan dampak sosial di sekitar kegiatan tersebut.
2.	Pemancar radio dan televisi.	Luas > 0,5 Ha	

No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/Besaran/Satuan	Alasan Ilmiah Khusus
3.	<p>Antena telepon selular atau <i>Based Transceiver Station</i> (BTS) atau menara telekomunikasi.</p> <p>a. Kriteria Zona I.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi yang kepadatan bangunan bertingkat dan bangunan-bangunan sangat padat. - Penempatan titik lokasi menara telekomunikasi pada permukaan tanah. - Menara telekomunikasi dapat didirikan di atas bangunan dengan ketinggian menara dan bangunan. <p>b. Kriteria Zona II.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi kepadatan bangunan bertingkat dan bangunan-bangunan cukup padat. - Penempatan titik lokasi menara telekomunikasi pada permukaan tanah. - Menara telekomunikasi dapat didirikan di atas bangunan dengan ketinggian menara dan bangunan. <p>c. Kriteria Zona III.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi kepadatan bangunan bertingkat dan bangunan-bangunan kurang padat. - Penempatan titik lokasi menara telekomunikasi pada permukaan tanah. - Menara telekomunikasi di atas bangunan bertingkat tidak diperbolehkan, kecuali tidak bisa dihindari dengan ketentuan ketinggian menara dan bangunan. 	<p>Tinggi \geq 25 m</p> <p>Tinggi \geq 25 m</p> <p>Tinggi \geq 32 m</p> <p>Tinggi \geq 32 m</p> <p>Tinggi \geq 40 m</p> <p>Tinggi \geq 40 m</p>	<p>a. Kegiatan ini harus memperhatikan daya dukung lahan seperti daya dukung tanah dan tingkat kepadatan bangunan.</p> <p>b. Sebaiknya kegiatan ini berada pada lokasi yang jauh dari pemukiman penduduk atau masyarakat.</p> <p>c. Menggunakan konstruksi bangunan yang kuat.</p> <p>d. Keresahan masyarakat akibat pembebasan lahan dan harga tanah di sekitar kegiatan akan turun.</p>

O. BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3)


No.	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/Besaran/Satuan	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan <i>slope oil</i> , timah dan <i>flux solder</i> , minyak pelumas bekas, aki bekas, <i>solvent</i> bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3.	Semua Besaran	Berpotensi menimbulkan pencemar di udara berupa dioksin dan furans, dan/atau gas-gas (<i>fugitive emissions</i>) berbahaya lainnya.

Daftar Singkatan:

m : meter.
m² : Meter Persegi.
m³ : Meter Kubik.
km : Kilo Meter.
Ha : Hektar.

lt : Liter.
dt : Detik.
kV : Kilo Volt.
kVA : Kilo Volt Ampere.
MW : Mega Watt.

KK : Kepala Keluarga.
MMSCFD : *million metric square cubic feet per day* (juta meterik persegi kaki kubik per hari).
kg : Kilogram

WALIKOTA PAGAR ALAM, 

 WIDA FITRIATI BASJUNI